



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan jual beli jagung dalam bertani di Air Panjang Jorong Kuamang Nagari Panti, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli jagung yang terjadi di Air Panjang Jorong Kuamang Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan sejak lama hingga sampai saat ini. Dalam pelaksanaan jual beli jagung dengan cara berhutang bibit terlebih dahulu sebagian masyarakat melakukannya karena terpaksa, disebabkan tidak adanya modal untuk membeli bibit jagung secara cash, karena penghasilan dan sumber kehidupan masyarakat tersebut yaitu dengan betani jagung.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli jagung yang terjadi di Air Panjang Jorong Kuamang Nagari Panti Kac. Panti tidak sesuai dengan konsep Islam, karena masih terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dan terpaksa melakukannya.

Jika ada salah satu pihak yang tidak ridha dengan transaksi yang dilakukannya maka akadnya menjadi batal dan tidak sah, dan hukumnya menjadi haram jika tetap melakukannya.

B. Saran

1. Kepada pihak yang terlibat dalam praktek jual beli jagung di Air Panjang Jorong Kuamang Nagari Panti terlebih dahulu memperhatikan tentang hukum dalam hal jual beli dan dalam sebuah perjanjian yang sesuai dengan syari'at Islam/hukum Islam yang mengatur permasalahan jual beli dan dalam sebuah perjanjian ini sehingga

siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli jagung di Air Panjang tidak ada yang dirugikan.

2. Kepada pihak pemerintah dan aparatur yang berwajib di Air Panjang Jorong Kuamang Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman diharapkan agar dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli jagung agar mereka memahami hukum dari pelaksanaan dan akad perjanjian dalam jual beli tersebut dan memahami aturan-aturan yang sesuai dengan syari'at Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU